



PUTUSAN

Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, NIK. 3209186102850010, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Jakarta 26 Februari 1985, Pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat, e-mail : *yusniar1985@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UGI HIKMAT SUGIA, SH. dan SANDRA MAHARANI, SH., Advokat-advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners, berdomisili kantor di Jalan Tuparev No.57 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : *lawoffice.hikmatsugia@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Cirebon tanggal 31 Mei 1983, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 25 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor: 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 30 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Hari Minggu tanggal 27 Juli 2010 di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/62/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Grogol Petamburan Jakarta Barat;
2. Bahwa, namun oleh karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pada tanggal 3 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 161/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 5 April 2021 M, Penggugat dan Tergugat bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1323/AC/2021/PA.JB.;
3. Bahwa, semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I(perempuan, lahir di Cirebon tanggal 18 Desember 2011/ 11 tahun);
 2. Anak II(laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 03 Februari 2020/ 1 tahun);
4. Bahwa, selain memiliki 2 orang anak, semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan ;
Sebelah timur dengan Jalan Desa;
Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;
Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT;
5. Bahwa, atas harta bersama tersebut belum pernah diadakan pembagian dan walaupun Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat agar membagi harta bersama tersebut, namun Tergugat berkeberatan dan hingga saat ini menguasai dan mengambil manfaat atas tanah dan bangunan rumah serta kendaraan bermotor tersebut;
6. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dinyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan;
7. Bahwa, oleh karena sifat dan bentuk harta bersama tersebut, secara natura akan kesulitan untuk dibagi dua, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini melakukan penjualan umum atau lelang atas seluruh harta bersama tersebut, kemudian hasil penjualan umum atau lelang tersebut baru dibagi dua sama besar masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau *ilusioner* dan mencegah Tergugat mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut, dengan ini Penggugat mohon agar atas harta bersama tersebut diletakkan *sita marital* sesuai perundang-undangan yang berlaku, terhadap :
 1. Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut satu bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan;
Sebelah timur dengan Jalan Desa;
Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;
Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;



2. Sebuah kendaraan bermotor roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT;
9. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum alasan yang kuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 HIR adalah wajar apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Bahwa, oleh karena Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Sumber;
3. Menyatakan :
 1. Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan;
Sebelah timur dengan Jalan Desa;
Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;
Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;
 2. Sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan menetapkan hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing setengah bagian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



5. Menyatakan menetapkan Pengadilan Agama Sumber melakukan penjualan umum atau lelang atas seluruh harta bersama tersebut;
6. Menyatakan membagi hasil penjualan umum atau lelang tersebut setengah bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 108 HIR;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat prinsipal telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya maksimal mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Pengadilan telah memerintahkan kedua pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, dengan mediator non hakim yang telah disepakati atas nama Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada beberapa kali persidangan dengan agenda memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena disebabkan alasan yang sah. Bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Rincikan Tanah Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon persil 55 Nomor urut 35 Luas milik setelah dikoreksi 00387 M2, Nomor Carakan 316, sampai saat ini masih tercatat atas nama JUNI, dkk, (bukti P-1);
2. Fotokopi Info Pajak Kendaraan Bermotor fotokopi dari *print out* berupa sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT atas nama SRI DEVIYANI, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Sutini tertanggal 14 Januari 2022 sebagai penjual tanah hak milik adat yang menjadi bagian persil 55 Nomor carakan 316, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ely tertanggal 14 Januari 2022 sebagai penjual tanah hak milik adat seluas 87 M2, (P- 4);

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak beli rumah dari Jayani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun mereka telah bercerai;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tanah di Bodesari Plumbon;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) bidang tanah di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon luasnya 325 meter dibeli pada tahun 2013;



- Bahwa pada waktu pembelian tanah tersebut masih status suami istri dan pada waktu pengukuran tanah tersebut saksi sebagai Kadus ikut mengukurnya bersama Pak Yanto Kaur Ekbang;
- Bahwa saksi tahu bukti kepemilikan tanah itu berbentuk Letter C dan saksi melihatnya belum berbentuk AJB;
- Bahwa Tanah tersebut pemilik asalnya H. Juni kemudian dibeli oleh Jayani kemudian dibeli oleh Tergugat bernama Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu peralihan dari H. Juni kepada Jayani karena waktu itu saksi belum menjadi Kadus;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dananya, pada waktu itu tanah tersebut statusnya tidak sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui batas sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Arba dan Selokan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Kamar dan Neneng, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Aryanto;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah dan tanah itu sekarang dijadikan bengkel dan ditempati oleh Amin;
- Bahwa disamping itu yang saksi ketahui Amin memiliki Mobil Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam keterangannya dibawah sumpah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun kemudian mereka telah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tanah di Bodesari Plumbon yang luasnya sekitar 325 meter dibeli pada tahun 2013;
- Bahwa pada waktu pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat masih status suami istri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



- Bahwa saksi tahu bukti kepemilikan tanah itu masih berbentuk Letter C dan saksi melihatnya belum berbentuk AJB;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa tanah tersebut pemilik asalnya adalah H. Juni dibeli oleh Jayani (kakak kandung saksi), kemudian kepada H. Unggut dan kemudian dibeli oleh Tergugat bernama Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan oleh Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut statusnya tidak sengketa;
- Bahwa setahu saksi batas tanah sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Arba dan Selokan, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Kamar dan Neneng, sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Aryanto;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah dan tanah itu sekarang bengkel ditempati oleh Amin;
- Bahwa yang saya ketahui disamping tanah tersebut Tergugat memiliki Mobil Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka;

Bahwa oleh karena pada proses persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022, Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta terperkara berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan poin 4.1 dan 4.2;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah ditemukan objek sengketa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan ;

Sebelah timur dengan Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;

Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;

2. Sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT;

Bahwa tentang tuntutan Penggugat agar diletakkan sita marital terhadap objek sengketa tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan penetapan nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 22 Maret 2022 yang amarnya menolak permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan dapat dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2010, dan telah bercerai dengan Tergugat tanggal 03 Mei 2021, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam hal penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat telah diperoleh harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan ;

Sebelah timur dengan Jalan Desa;

Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;

Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;

2. Sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar seluruh harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama sekaligus memohon agar ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang pembagiannya melalui penjualan umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tidak ada jawaban Tergugat karena pada beberapa kali persidangan dengan agenda memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidanga, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang pengertian harta bersama sesuai ketentuan Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa dilihat dari jenisnya harta bersama terbagi kepada 2 (dua) bagian sesuai ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat apabila dikaitkan dengan aturan-aturan normatif tersebut, dapat disimpulkan yaitu gugatan harta bersama berupa benda berwujud dalam bentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dan oleh karena itu Penggugat mempunyai hak atasnya, maka sesuai asas *actori incumbit probatio*, Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 ditambah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa Sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 325 m2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan ;

Sebelah timur dengan Jalan Desa;

Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;

Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;

Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah dan sekarang telah berdiri bangunan permanen di atasnya diperoleh selama masa perkawinan



Penggugat dan Tergugat, mula-mula pada bulan Juli 2010 dibeli dari H. Unggut dan Hj. Sutini 300 m2, yang kedua dibeli dari Ely pada sekitar tahun 2013 seluas 87 m2, yang sekarang menjadi satu kesatuan sehingga total luas tanahnya 387 m2, bagian persil 55 Nomor Carakan 316 sebagaimana termuat dalam Buku Rincikan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa tentang harta tersebut secara fisik keberadaannya juga telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 4.1. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pada posita poin 4.2 berupa Sebuah mobil roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT, Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya itu Tergugat mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Info Pajak Kendaraan Bermotor roda empat Merk Suzuki APV warna putih bak terbuka Nopol E 8148 AT atas nama SRI DEVIYANI dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan adanya alas hak kepemilikan mobil tersebut sebagai milik Penggugat atau Tergugat, bahkan nama yang tercantum dalam bukti pajak tersebut adalah pihak lain;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugatpun tidak menguraikan secara jelas tentang proses kepemilikan mobil tersebut, kapan waktu perolehan dan dengan alas hak apa kepemilikannya, dan kedua saksi juga tidak ada yang mengetahui tentang asal mula kepemilikan atau status mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menyangkut objek sengketa poin 4.2 oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan harta terperkara (objek sengketa) poin 4.1 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka pertimbangan selanjutnya adalah mengenai pembagian harta bersama tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa secara normatif aturan dasar tentang pembagian harta bersama adalah ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan berdasarkan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata klausul “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian perkawinan menyangkut pembagian harta bersama. Bahwa oleh karena itu dipandang adil apabila pembagian harta bersama dalam perkara a quo kadarnya didasarkan pada norma hukum tersebut yakni masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami pula bahwa harta bersama itu hanya melekat kepada bekas suami dan istri, tidak terkait dengan hak-hak anak, sehingga apabila ada keinginan menjadikan harta bersama sebagai jaminan masa depan anak sebagaimana dikemukakan dalam kesimpulan Tergugat, harus



didasarkan pada kesepakatan dan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun tentang teknis pembagian terhadap objek harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dapat dilakukan secara natura atau apabila tidak memungkinkan secara natura maka dilakukan penjualan umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar diletakkan sita marital terhadap objek sengketa tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan penetapan nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Pengadilan menilai tidak cukup mempunyai alasan hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini, setelah Majelis Hakim memandang cukup dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa Sebidang tanah dengan luas 387 m2, bagian persil 55 Nomor Carakan 316 sebagaimana termuat dalam Buku

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincikan, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Blok Bodelor, RT.018 RW.003, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan rumah milik Arba dan selokan;

Sebelah timur dengan Jalan Desa;

Sebelah selatan dengan rumah milik Kamar dan Neneng;

Sebelah barat dengan rumah milik Aryanto;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natura atau melalui penjualan umum dan seperdua hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN dan Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD JUAENI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7264/Pdt.G/2021/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 60.000,00
5. Biaya Descente	: Rp. 730.000,00
6. Pemberitahuan Descente	: Rp. 200.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.810.000,00

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).